

KAFĀLAT AL-YATĪM PERSPEKTIF HADIS TEMATIK

Rosmaniah Hamid
Jurusan Tafsir dan Hadis
Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Alauddin
Alamat; BTN Hartaco Makassar

Abstrak

Mehdi Ha'iri Yazdi mengemukakan gagasan segar dalam rangka proyek besar bagi kebangkitan umat yaitu melalui proyek pemikirannya mengenai hakikat hubungan antara pengetahuan dan subjek yang mengetahui bisa menuntun kepada landasan intelek manusia sendiri dimana kata mengetahui tidak lain berarti mengada. Dalam keadaan ontologis kesadaran manusia ini, dualisme hubungan subjek-objek terkalahkan dan tenggelam dalam suatu kesatuan sederhana dari realitas diri yang tidak lain adalah pengetahuan swaobjek. Mengenai arti kesadaran kesatuan mistikal, dalam filsafat pencerahan hubungan inidisebut "tangga menaik" eksistensi (al-Silsilat al-Shu'udiyah). Seorang mistikus naik ke kesadaran uniter dan bersatu dengan Tuhan dalam pengertian terserap. Masalah besar yang kita hadapi ketika, sebagai filosof, berhadapan dengan teori mistisisme adalah masalah kesadaran "kesatuan" dengan Tuhan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "kesatuan" atau "persatuan" dengan Tuhan, atau dengan diri Universal, yang secara sepakat digunakan oleh otoritas-otoritas mistisisme, menjadi masalah utama dalam filsafat mistisisme. Menurut berbagai metode penafsiran yang diberikan kepada kata "kesatuan", terdapat berbagai jawaban bagi pertanyaan ini. Jawaban-jawaban ini bersifat linguistik, filosofis, religius, psikologis, dan lain-lain.

Key words; *Kafālat al-Yatīm Perspektif Hadis Tematik*

A. Pendahuluan

Kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an menyebabkan umat Islam harus konsisten memegang teguh dan mengamalkan hadis sebagai pedoman beragama dan kehidupan dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pernyataan tersebut dalam hubungannya dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping al-Qur'an, salah satu sabda Nabi saw. yang terkait dengan hal itu adalah:

أَنْزَسُو لَاللَّهِ صَدَّ اللَّهُ عَلَيْنَهُ وَسَلَّمَ قَالَتَرَ كَتَفِيكُمْ أَمْرٌ نِيْلَنْتَضِلُّو اِمَاتَمَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك).¹

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. (HR. Mālik).

Sabda Nabi saw. di atas menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikannya sebagai pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada al-Qur'an.²

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Nabi saw. adalah *kafālat al-yatīm* (menyantuni anak yatim). Nabi saw. sebagai *uswah hasanah*, di mana beliau telah mempraktekan di samping

memerintahkan agar umatnya memelihara anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka umat Islam berkewajiban untuk mengasuh dan menyantuni anak yatim. Hal ini sesuai dengan salah satu sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ يُحْسِنُ إِلَى الْيَتَامَى وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ هَيَّئْتُمْ سَاءَ إِلَيْهِ. (رواه ابن ماجه).³

Artinya:

Dari Abū Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk.

Masalah anak yatim adalah satu problem social yang memerlukan penanganan dan pemecahan yang serius, karena tanpa adanya usaha mengenai hal tersebut, akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Banyaknya anak terlantar akibat keyatiman yang tidak berdaya, selalu menunggu kasih sayang dan uluran tangan, ingin perhatian dari masyarakat sebagaimana halnya dengan anak-anak yang lain, yang tergolong mampu dan masih hidup orang tuanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kajian tulisan ini berfokus pada permasalahan tentang apa yang dimaksud *kafālat al-yaʿīm*,? bagaimana dasar hukum menyantuni anak yatim menurut hadis dan bagaimana bentuk-bentuk pemeliharaan anak yatim menurut hadis?.

Adapun signifikansi pembahasan ini adalah merumuskan pengertian anak yatim dan menelusuri dalil-dalil berupa hadis dengan metode *takhrīj* yang berkenaan dengan dasar hukum dan bentuk-bentuk *kafālat al-yaʿīm* sesuai dengan tinjauan tematik.

B. Pengertian *kafālat al-Yaʿīm*

Dalam *al-munjid fi al-Lughah* dijelaskan bahwa kata *kafālat* berasal dari kata *kafala* dan jamaknya *akfāl*. Dari struktur bahasa, kata tersebut berpola *tashrif* لا كفل وكفلا وكفلا وكفلا yang artinya كاله عالِه كفل- يكفل- كفلا وكفلا وكفلا وكفلا⁴, yakni meninggikan atau memuliakan dan member nafkah atasnya serta senantiasa mengurusnya. Dalam *Kamus al-Munawwir* dikatakan bahwa kata *kafalun* tersebut isin fi'ilnya adalah *kafilun* yang berarti mengurus dan memelihara anak yatim.⁵

Sedangkan kata yatim dalam bahasa Arab يتيم adalah orang yang ditinggal mati bapaknya dan bagi binatang adalah yang kehilangan induknya, atau secara umum berarti segala sesuatu yang menyendiri.⁶ Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *يتيم* terambil dari kata *يتم* artinya tersendiri, yang secara umum pengertiannya mengambil obyek pada seseorang yang belum dewasa dan telah meninggal ayahnya, sehingga ia dinamai yatim, karena bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan bantuan kepadanya.⁷ Namun demikian, tidak menutup kemungkinan seseorang yang disebut anak yatim juga termasuk fakir dan miskin.

Selanjutnya, al-Mufadhhal menyatakan makna yatim adalah berasal dari *gafal* (terlupa). Jadi, anak yatim ialah anak yang mati orang tuanya, akhirnya terlupa dari pemeliharaan atau penyantunannya.⁸ Batasan yang sama, dikemukakan pula oleh Ibn Manzūr bahwa yatim ialah anak yang menyendiri akibat tidak ada bapak atau ditinggal mati oleh bapak.⁹ Demikian pula, Ibn al-Barrā' menyatakan bahwa anak yang ditinggal mati oleh ibunya dinamakan *يتيم* dan anak yang ditinggal mati ibunya dinamakan *عجز* serta anak yang ditinggal mati oleh ibu bapaknya dinamakan *اللطيم*.¹⁰

Adapun pengertian yatim dalam istilah syara' para ulama telah memberikan batasan dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Rasyīd Ridhā, berpendapat bahwa anak yatim ialah anak yang tidak ada bapaknya sebelum ia mencapai usia yang memungkinkan dibebaskan dari pemeliharaan.¹¹
2. Al-Zamakhsyariy mengemukakan bahwa yang dinamakan anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya sebelum ia mencapai umur kedewasaan. Apabila sudah mampu mengurus kelangsungan hidupnya dan mampu pula mengurus di luar dari pada kepentingannya, maka bukanlah ia termasuk anak yatim.¹²

3. Abu Yazīd berpendapat bahwa yatim perempuan tidak lepas keyatimannya karena balig, cerdas, akan tetapi batas keyatimannya ialah apabila sudah bersuami.¹³

Menurut penelusuran ‘Āisyah ‘Abd al-Rahmān binti al-Syāthi’ bahwa kata yatim dalam al-Qur’an dengan bentuk *mufrad*, *mutsannā* dan *jama’* terulang sebanyak 23 kali, yang semuanya bermakna keyatiman karena kehilangan ayah.¹⁴

Berdasarkan batasan-batasan tentang yatim di atas dan beberapa komentar ulama terhadapnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dinamakan anak yatim ialah seseorang yang apabila bapaknya telah meninggal di saat ia belum balig dan belum mampu mengurus kelangsungan hidupnya.

C. *Takhrij al-Hadīts*¹⁵ tentang *kafālat al-Ya’īm*

Para pakar hadis berpendapat bahwa *takhrij al-hadīts* dapat dilakukan dengan *bi al-mawdhū’iy* dan metode *bi al-alfāz*. Metode *takhrij* yang disebutkan pertama berdasarkan topik masalah hadis dan metode *takhrij* yang disebutkan kedua berdasarkan lafal hadis.¹⁶

Dalam rangka menelusuri hadis-hadis tentang *kafālat al-ya’īm* dari sumber aslinya, maka melalui metode *bi al-mawdhū’iy* dengan menggunakan alat bantu berupa kamus hadis yang berjudul *Miftāh Kumūz al-sunnah*, ditemukan tema hadis tentang *al-yatāmā*, tetapi didalamnya tidak ditemukan hadis-hadis tentang dasar hukum pemeliharaan anak yatim dan bentuk-bentuk pemeliharaan anak yatim yang mejadi obyek kajian penulis.¹⁷ Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penulis menggunakan metode *bi al-alfāz* dengan alat bantu kamus hadis yang berjudul *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfāz al-Hadīts al-Nabawiyah*. Dari kata kunci *يتيم* pada kamus hadis ini, barulah ditemukan data-data hadis yang menjadi obyek kajian penulis, sebagai berikut:

خ: طلاق 25, أداب 24

م: زهد 42

ت: بر 14

ط: شعر 5

د: وصايا 8

ن: وصايا 11

ج: وصايا 9

ح: 2. 340, 3. 187, 5. 216, 333.¹⁸

Data *al-Mu’jam* di atas memberi informasi mengenai hadis-hadis yang bertema sentral *kafālat al-ya’īm* dengan dua sub tema, yakni hadis-hadis tentang dasar hukum pemeliharaan anak yatim dan bentuk-bentuk pemeliharaan anak yatim, yang tersebar dalam *al-Kitāb al-tis’ah*, kecuali *Sunan al-Dārimī*, yaitu:

1. Dalam kitab *Shabīḥ al-Bukhārī* terdapat 2 matan hadis
2. Dalam kitab *Shabīḥ Muslim* terdapat 1 matan hadis
3. Dalam kitab *Sunan Abī Dāwūd* terdapat 2 matan hadis
4. Dalam kitab *Sunan al-Turmudzī* terdapat 1 matam hadis
5. Dalam kitab *Sunan al-Nasā’ī* terdapat 1 matan hadis
6. Dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* terdapat 1 matan hadis
7. Dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* terdapat 4 matan hadis
8. Dalam kitab *Muwaththa’ Mālik* terdapat 1 matan hadis.

Dari hasil *takhrij* tersebut dapat diketahui bahwa hadis-hadis tentang *kafālat al-ya’īm* sebanyak 13 buah hadis. Namun dalam pembahasan tulisan ini penulis hanya mengangkat lima buah hadis untuk dianalisis secara tekstual dan kontekstual.

Kelima hadis tersebut terdiri dari 1 buah hadis tentang dasar hukum (keutamaan/balasan) bagi orang-orang yang memelihara anak yatim, dan 4 buah hadis yang menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk pemeliharaan terhadap anak yatim, baik terhadap diri anak yatim itu sendiri maupun terhadap harta anak yatim.

Artinya:

Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku, Ishāq bin 'Īsā telah menceritakan kepada kami, Mālik dari Tsaur bin Zaid al-Dīliy telah menceritakan kepada kami seraya berkata: Aku mendengar Abū al-Gaits menceritakan dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini disurga. Mālik mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah.

Maksud hadis tersebut memberi isyarat tentang jari-jari telunjuk, sebab telunjuk dipakai dalam menunjukkan angka satu atau dua, dan juga telunjuk seringkali digunakan dalam shalat apabila mengucapkan dua kalimat syahadat, yang berfungsi mencera syetan pada saat mengucapkan kalimat *syahadatain*. Antara jari telunjuk dan jari tengah mengisyaratkan bahwa Nabi mengangkat derajat orang yang memelihara anak yatim dan mampu menggunakan tangan untuk memelihara dan mengasahi anak yatim.²⁵

Sebagian lagi menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan tangannya untuk memelihara anak yatim dan menggunakan dalam shalat, maka pada hari kebangkitan nanti sama derajatnya dengan para nabi.

Sedangkan menurut Ibn Baththāl bahwa bagi orang yang mendengar hadis ini hendaklah dilaksanakan agar supaya bermanfaat dan bersama Rasulullah di surga dan tidak ada tempat yang mulia kecuali bersamanya.²⁶

Terkait dengan kandungan hadis di atas, di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang urgensi pemeliharaan anak yatim, yakni dalam QS. al-Dhuhā(93): 6-9.

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9)

Terjemahnya:

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu sewenang-wenang.²⁷

Syekh Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa ayat *فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ* yakni jangan kamu menghinakannya, tetapi tingkatkanlah pribadinya dengan keluruhan akhlak, agar ia menjadi seorang anggota yang baik dalam masyarakatmu dan agar ia tidak dirusak oleh penghinaan terhadapnya, sehingga menjadi virus kerusakan yang gangguannya akan menular siapa saja yang bergaul dengannya di antara kamu.²⁸ Dari ayat tersebut juga, Hamka berpendapat bahwa oleh sebab engkau sendiri telah merasakan keyatiman itu dan engkau sendiri menanamkan kasih sayang kepada pengasuh-pengasuhmu di waktu engkau kecil. Hendaklah engkau menunjukkan pula kasih sayang kepada anak-anak yatim, jangan engkau bersikap keras kepadanya, jangan mereka dipandang hina.²⁹

Itulah sebabnya, sejak dini Rasulullah saw. menyadari keyatiman yang pernah ia rasakan, pahit getirnya itu harus menjadi inspirator baginya untuk senantiasa berlaku penuh kasih sayang terhadap anak yatim, melindungi, menyantuni dan memuliakannya.

2. Hadis tentang Peduli Terhadap Anak Yatim

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا ، شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَنَّ قَلْبُكَ ، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ. (رواه احمد).³⁰

Artinya:

Ahmad ibn Hanbal berkata: Abū Kāmil telah memberitakan kepada kami, Hammād memberitakan kepada kami dari 'Imrān al-Jawniy dari seorang laki-laki; dari Abū Hurairah bahwa

sesungguhnya seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw. dalam keadaan menangis terseduh-seduh, lalu Rasulullah berkata kepadanya: jika engkau ingin menenangkan hatimu, maka beri makanlah kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim.

Mengenai *sabab al-nurid* hadis di atas, termaktub dalam matannya, yakni; seorang laki-laki pernah mengadu kepada Rasulullah saw. tentang hatinya yang kasar, maka Rasulullah saw. mengajarkan bagaimana melembutkan hati, dengan sabdanya: ، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ، إِنَّ أَرْدْتَ أَنْ يَلِينَنَّ قَلْبُكَ ، وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ.³¹ Dari sini dapat dipahami bahwa salah satu cara untuk menenangkan hati dan perasaan adalah dengan memberi makan kepada anak miskin dan mengusap kepala anak-anak yatim.

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua dalam masyarakat bertanggung jawab penuh supaya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak penciptanya.

Anak yatim sebagai manusia biasa juga membutuhkan perhatian dan pembinaan, sehingga keberadaan anak yatim merupakan tugas dan tanggungjawab masyarakat dimana ia berada. Anak yatim yang terlantar adalah anak yang tidak tentu arah kehidupannya. Dengan demikian, al-Qur'an memberitahukan kepada kita betapa pentingnya memberikan perhatian, sebagaimana halnya yang termaktub dalam firman Allah QS. al-Nisā' (4): 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ...

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim,...³²

Salah satu bentuk perhatian (berbuat) baik kepada anak yatim menurut hadis yang telah dikutip adalah *وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ* yakni mengusap atau menyapu kepala anak yatim sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian yang tulus, dengan sendirinya anak yatim akan merasakan belaian kasih yang datangnya dari orang tua sendiri.

Lebih lanjut Rasulullah saw. memberikan tuntunan atas tata cara mengusap kepala anak yatim seperti dalam salah satu sabdanya, yakni:

أَبْنَاءُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَافِظِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنَا التِّيْقِيُّ قَالَ ثَنَا يُوْفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا الْعَقْلِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ الْعَارِي النَّاجِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَمِيرِ الْبَقْرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْيَتِيمَ هَكَذَا وَوَصَفَ صَالِحُ بْنُ وَسْطٍ رَأْسَهُ إِلَى جِبْهَتِهِ وَمَنْ لَهُ أَبٌ فَهَكَذَا وَوَصَفَ صَالِحٌ مِنْ جِبْهَتِهِ إِلَى وَسْطِ رَأْسِهِ.³³

Artinya:

'Abd al-Wahhāb menyampaikan kepada kami bahwa al-Hāfīz berkata: Muhammad bin Muzhaffar memberitahkan kepada kami berkata: al-'Athiqiy memberitahkan kepada kami berkata: Yūsuf bin Ahmad berkata: al-'Aqbaliy berkata: Muhammad bin Ali al-Marwaziy berkata: Muhammad bin Marwān berkata, Shālih al-Āriy al-Nājiy berkata: Muhammad bin Sulaimān Gubernur Bashrah berkata: dari bapaknya dari kakeknya dari Ibn 'Abbās berkata: Rasulullah saw. bersabda: anak yatim diusap (kepalanya dengan cara) begini dan lalu Shālih member keterangan bahwa cara mengusapnya adalah mulai dari bagian tengah di atas kepalanya anak yatim sampai ke bagian dahinya. Dan bagi anak yang bapaknya masih hidup kepalanya diusap dari bagian dahi sampai ke bagian tengah di atas kepalanya.

Kaitannya dengan itu, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa anak yatim yang ditinggal ayahnya dengan tidak mempunyai harta yang membantu kehidupannya akan menjadi rusak moralnya, jika tidak ada yang mau memperhatikan keadaannya, dan jika tidak digauli dengan cara yang tidak mematahkan hatinya atau jika tidak diperlakukan dengan cara yang menghilangkan rasa keyatimannya.³⁴ Dengan demikian, betapa rusaknya keadaan masyarakat manakala persoalan

anak yatim tidak lagi dipedulikan, mereka terabaikan. Kalau sudah demikian, dapat dipastikan kejahatan akan segera berkembang dalam masyarakat tersebut. Semakin banyak orang yang terlantar, semakin tinggi pula kejahatan yang akan terjadi.³⁵

3. Hadis tentang menyayangi anak yatim

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفْوٍ بِالطَّلَاقَانِي حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا عَنَّا حَدَّثَنَا عَمْرُ مَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّا لَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَنِي الْمُسْلِمِينَ بِالطَّعَامِ هُوَ شَرُّ أَبِيهَا ذَكَرَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَدَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ. 36

Artinya:

Al-Turmudziy berkata: Sa'īd bin Ya'qūb al-Thalaqāniy telah menceritakan kepada kami, al-Mu'tamir bin Sulaimān telah menceritakan kepada kami seraya berkata: saya mendengar Bapakku menceritakan dari Hanasy dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās ra. berkata: Barangsiapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni.

Pernyataan hadis ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Insān (76): 8, yakni:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)

Artinya:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.³⁷

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa makanan yang sedang diperlukannya, dengan senang hati diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim, yaitu anak yatim yang miskin pula, mereka memberikan dengan hati terbuka, karena percaya bahwa Tuhan akan menggantikan dengan yang baru lagi bagus, dalam jiwanya ada perasaan belas kasihan kepada orang lemah, rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan.³⁸

Dari penjelasan ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu wujud kasih sayang seorang muslim terhadap anak yatim adalah memperlakukan mereka sama dengan dirinya dan anak-anaknya sendiri dengan tidak membedakan, baik bentuk maupun jenisnya.

4. Hadis tentang pemeliharaan harta anak yatim

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُسْعَدَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمُعْتَمِرِ وَبِشْعَيْرُ بْنُ أَبِي عَجْدَةَ هَانِئٌ جُلَّ أُنْسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَيْفِقِيرُ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ عَوْلِي يَتِيمًا فَقَالَ كَلِمَاتٍ يَتِيمٌ كَغَيْرِ مُسْرِ فَوَ لَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَتِّلٍ. 39

Artinya:

Humayd bin Mas'adah memberitakan kepada kami, bahwa Khālid bin al-Hāriths diberitakan dari guru-gurunya, berkata: Husayn yaitu al-Mu'allim dari 'Umar bin Syu'aib, dari bapaknya dari neneknya bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi (Rasulullah) saw. berkata: sesungguhnya aku orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu dan mempunyai seorang anak yatim, maka Rasulullah bersabda: makanlah dari harta anak yatim asuhanmu tanpa berlebih-lebihan dan kemubazziran dan tanpa menggunakan hartanya dengan tujuan untuk menyelamatkan harta pribadimu.

Maksud hadis tersebut menurut al-Suyūthiy adalah jika berlebih-lebihan, sedangkan pendapat lain mengatakan jangan membelanjakan harta anak yatim sampai anak yatim itu balig hingga ia mampu membelanjakan hartanya sendiri. Selanjutnya menurut al-Khaththābiy adalah jangan mencampuradukan hartanya dengan harta anak yatim.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa boleh memakan harta anak yatim dengan tidak ditetapkan dengan yang ia makan. 'Ubaidillah al-Salamiy bin Jubaid dan Mujāhid berpendapat bahwa memakan harta anak yatim dan setelah besar kemudian dikembalikan.⁴⁰

Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan bagaimanacara memelihara harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Di antara ayat yang menekankan terhadap urusan anak yatim adalah Q.S.aL-Isrā' (17) :34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
(٣٤)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.⁴¹

Menurut Ahmad Musthafā al-Marāgiy dalam tafsirnya menyatakan bahwa maksud ayat diatas adalah janganlah kamu membelanjakan harta benda anak yatim kecuali dengan jalan yang sebaik-baiknya, yaitu dengan jalan memeliharanya dan menjalankannya supaya harta itu bisa bertambah, sampai kamu melihat ia sudah remaja dan berakal, karena hal itulah yang memungkinkan mampu mengendalikan kemaslahatan harta itu.⁴²

Larangan mendekati pada ayat tersebut berarti larangan melakukan tindakan kejahatan di dalam harta tersebut, baik terang-terangan maupun terselubung.⁴³ Lebih lanjut Hamka berpendapat bahwa memakan harta anak yatim itu dengan curang akan membakar pula harta lain yang bukan harta anak itu, orang laksana terbakar karena keluhan anak teraniaya. Di dunia akan berlaku kebakaran batin, sebab kepercayaan tidak ada dan di akhirat azab Tuhan telah menanti di neraka.⁴⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa memelihara anak yatim adalah mengurus segala urusannya, berusaha memenuhi segala kemaslahatannya, baik dalam masalah makanan, pakaian maupun pengembangan harta bendanya kalau dia mempunyai harta, dan jika tidak mempunyai harta maka ia memberinya nafkah ataupun memberikan pakaian, karena mengharapkan keridhaan Allah.⁴⁵

Di dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dijelaskan bahwa ajaran Islam telah menetapkan hak-hak yang harus mengurus anak yatim, antara lain:

- 1) Anak yatim yang belum balig dan miskin, harus diberi nafkah atau diperhatikan biaya kelangsungan hidupnya.
- 2) Anak yatim berhak mendapat pembagian harta rampasan
- 3) Anak yatim berhak mendapat bagian dari pembagian harta waris apabila ia menyaksikan saat-saat ahli waris membagi harta warisan
- 4) Anak yatim berhak mendapatkan perlindungan dari wali atas hartanya.
- 5) Anak yatim berhak mendapatkan pendidikan dari orang yang diberi nasehat.⁴⁶

Sebenarnya masyarakat dapat berbuat banyak untuk anak-anak yatim, baik yang bersifat materi maupun non- materi. Bantuan tersebut adalah dalam bentuk membantu meningkatkan pelayanan atau penyantunan di panti-panti antara lain:

- 1) Bantuan dana untuk sandang, pangan, papan yang layak
- 2) Penambahan personil pengasuh
- 3) Penambahan pengetahuan dan keterampilan pengasuh dalam hal perkembangan jiwa anak
- 4) Secara berkala setiap pekan misalnya anak-anak itu dijemput oleh orang tua asuhnya untuk berakhir pekan atau diorganisir dalam acara rekreasi bersama
- 5) Kunjungan-kunjungan perorangan ataupun organisasi masyarakat ke panti-panti guna memberi santunan, tatap muka dan sebagainya.⁴⁷

Lebih lanjut, Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai salah satu Departemen yang mewadahi panti asuhan di seluruh Indonesia, melalui RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) majelis pembinaan keluarga dan kesehatan masyarakat (MPKKM) pimpinan pusat Muhammadiyah kerjasama dengan bagian Pembina Kesejahteraan Sosial(PKS) pimpinan pusat Aisyiyah pada tanggal 10 s/d 14 Ramadhan 2004 M, bertempat di wisma Departemen Sosial Jakarta, menyepakati suatu program pembinaan terhadap anak yatim yang ada di panti asuhan dengan model pembinaan berbasis pesantren.

Model pembinaan yang dimaksud adalah setiap pembina panti asuhan berupaya memberikan pelajaran tambahan di luar pelajaran formal yang diterima di sekolah, berupa pelajaran *takhassus* di bidang Quran Hadis dan Bahasa (Arab-Inggris) pada sore dan malam hari yang disesuaikan dengan tingkatan umur mereka.

Disamping itu, meningkatkan kualitas keterampilan yang telah ada berupa, komputer, bordir, pertukangan, perbengkelan dan lain-lain yang dimiliki oleh anak yatim itu sendiri. Kesemuanya itu dimaksudkan agar mereka tidak dilupakan oleh masyarakat, kemudian yang terpenting adalah untuk mencegah timbulnya rasa dendam terhadap masyarakat yang dapat muncul kelak bila mereka telah dewasa dan keluar dari panti dalam bentuk perilaku anti sosial.

Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya, kembali ditegaskan bahwa menyantuni anak yatim adalah kewajiban. Hadis-hadis tentang anak yatim sebagaimana yang telah dikutip dan dianalisis secara tematik, dapat dijadikan motivasi untuk menyantuni anak yatim. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hadis-hadis tersebut, berikut ini dikutip secara lengkap sumbernya berdasarkan tema-temanya.

Hadis-hadis tentang menyantuni anak yatim

1. *Shabāh al-Bukhārī*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَبُو حَازِمٍ مَسْمَعُهُمْ نَسَهُ لِنِسْعِدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْنَا أَوْ السَّاعَةَ كَهَذَا هِمْنٌ هَذَا هُوَ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَيْنَا السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى
(صحيح البخارى: كتاب الطلاق رقم الحديث: 4889)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ مَقَالَ حَدَّثَنَا بِيَقَالَ السَّمْعِيُّ نَسَهُ لِنِسْعِدِ عَنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْ كَافِلًا لِيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِيَصْبِعِيهَا السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى. (صحيح البخارى: كتاب الأدب رقم الحديث: 5546)

2. *Shabāh Muslim*

حَدَّثَنَا هَيْرٌ بْنُ نُحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَدِيٍّ رُبِزَ بَدِ الدَّيْلَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَيْثِ حَدَّثَنَا بِيَهْرٍ رِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلًا لِيَتِيمٍ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَأَوْ كَافِلًا لِيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِيَصْبِعِيهَا السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى.
(صحيح مسلم: كتاب الزهد والرفائق رقم الحديث: 5296)

3. *Sunan Abī Dāwūd*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا خَبْرٌ نَاعِدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مَقَالَ حَدَّثَنَا بِيَعْنَسَهُ لَنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْ كَافِلًا لِيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَيْنَا صَبْعِيهَا وَالْوَسْطَى وَالتَّيْلِيَا لِأَيْهَامَ. (سنن أبي داود: كتاب الأدب رقم الحديث: 4483)

4. *Sunan al-Turmudziy*

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفُوٍ بِالطَّائِفِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بِيحَدَّثَنَا عَنَّا شَعْبَةَ عَمْرَةَ عَنَّا بِنِيبَةَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَنِي الْمُسْلِمِينَ لِيَطْعَمَهُ وَشَرَّ ابْنَهُ دَخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَدَ نَبَأًا لَا يُغْفَرُ لَهُ.
(سنن الترمذي: كتاب البر وواصله رقم الحديث: 1840)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا الْفَاسِمِ مَكِّيًّا أَمْرًا شَيْحًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ مَقَالَ حَدَّثَنَا بِيَعْنَسَهُ لِنِسْعِدِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَافِلًا لِيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبُعِيهَا عَيْنِي السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى.
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن الترمذي: كتاب البر وواصله رقم الحديث: 1841)

3. *Sunan Ibn Mājah*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسٍ هَرَّ حَدَّثَنَا وَحُبُّ عِبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ مَعْلَمٌ عَنْ عُمَرَ وَبِشْرِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلًا لَنَا نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ لِيُتِيْمَهُمْ قَالَ كَلِمَةً لِيُتِيْمَكَ غَيْرَ مُسْرِ فَوَلَّاهُ مَتَانًا لَمْ يَلَا قَالَ وَأَدَّ سِبْهُهُ قَالَ لَا تَقِيْمَا الْكِيْمَالِ (سنن ابن ماجه: كتاب الوصايا رقم الحديث: 2709)

4. *Musnad Ahmad bin Hanbal*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَبِشْرِ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ لِيُتِيْمَهُمْ فَقَالَ كَلِمَةً لِيُتِيْمَكَ غَيْرَ مُسْرِ فَوَلَّاهُ مَتَانًا لَمْ يَلَا قَالَ لَا تَقِيْمَا الْكِيْمَالِ هُ شَكَحْسَيْنِ (مسند أحمد في باقى المكثرين من الصحابة رقم الحديث: 6459)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ وَبِشْرِ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ لِيُتِيْمَهُمْ فَقَالَ كَلِمَةً لِيُتِيْمَكَ غَيْرَ مُسْرِ فَوَلَّاهُ مَتَانًا لَمْ يَلَا قَالَ لَا تَقِيْمَا الْكِيْمَالِ هُ شَكَحْسَيْنِ (مسند أحمد في باقى المكثرين من الصحابة رقم الحديث: 6726)

Susunan sanad dan matan hadis-hadis di atas, dikutip berdasarkan hasil *takhrīj* yang telah dilakukan. Sengaja dikutip secara lengkap sebagai kelengkapan pembahasan.

Endnotes

¹Mālik bin Anas, *Muwaththa' Mālik*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.), h. 899.

²Munzier Suparti dan Utang Ramuwijaya, *Ilmu Hadis* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

³Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Kairo; 'Isā al-Bābiy al-Halabiyy wa Awlādūh wa al-Syirkah, t.th.), h. 1213.

⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1977), h. 691.

⁵Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1220.

⁶Husayn Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz IV (Dār al-Fikr, t. th.), h. 154.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 507.

⁸Demikian keterangan al-Mufadhdhal dalam Husayn al-Hafsiy, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Cet. IV; Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1990), h. 134.

⁹Ibn Manzūr Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukarram al-Anshāriy, *Lisān al-Arab*, Juz VI (Beirut: Dār al-Ma'ārif li al-Thiba'āt wa al-Tarjamah, t.th.), h. 133.

¹⁰Kata *عجزة*, *عجز*, *عجز* berarti perempuan menjadi tua dan tidak kuasa apa-apa atau perempuan yang telah mendahuluinya. Sedangkan kata *اللطيم* berarti anak yatim piatu. Lihat, Husayn al-Hafsiy, *op.cit.*, h. 426 dan 402.

¹¹Muhammad Rāsyid Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, Juz IV (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Qāhirah li al-Shāhib al-Haj 'Ali Yūsuf, 1380 H.), h. 324.

¹²Al-Zamakhshary, *Tafsīr al-Kasasyāf*, Juz I (Mesir: Mushthafā al-Bābiy al-Halabiywa Awlāduh, t.th.), h. 494.

¹³Demikian pendapat Abū Yazīd dalam Ibn Manzhūr, *op.cit.*, h. 134.

¹⁴Āisyah ‘Abd al-Rahmān binti al-Syāthi’, *Tafsīr al-Bayān li al-Qur’ān al-Karīm* (Cet.I; Bandung: Mizan, 1996), h. 76.

¹⁵Term *takhrīj* berakar kata *kharraja*; mengeluarkan, tampak atau jelas, yang memiliki sinonim dengan kata *al-istimbāth* (mengeluarkan), *al-tadrīb* (meneliti) dan *al-tawjīh* (menerangkan). Secara etimologi *takhrīj* berarti *إجتماع امرين متضادين في شيء واحد* (kupulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah). Dengan begitu, maka *takhrīj al-hadīts*, dapat dibatasi pengertiannya; (1) mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad, yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh; (2) dikemukakannya berbagai hadis, atau berbagai kitab hadis. Kemudian susunannya dikemukakan berdasarkan orang yang meriwayatkannya, atau gurunya, atau temannya, atau orang lain dengan menerangkan siapa periwayat dari penyusun kitab yang karyanya dijadikan sumber rujukan. Dengan demikian, pengertian *takhrīj al-hadīts* secara global adalah kegiatan pencarian hadis sampai menemukannya dalam berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh *mukharrij*-nya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan. Disadur dari M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 41-2. Bandingkan dengan Mahmūd al-Thahhān, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānid*, diterjemahkan oleh Ridwan Nasir dengan judul, *Metode Takhrij dan Penelitian Hadis* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 1-5.

¹⁶Uraian lebih lanjut lihat: Abū Muhammad bin ‘Abd al-Hādiy, *Thuruq Takhrīj Hadīts Rasūlillāh* (Cet. I; Semarang: Dinamika Utama, 1994), h. 16 dan 120.

¹⁷Lihat dan periksa ulang: A. J. Weinsinck, *A Handbook of Earli Muhammadan*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqy dengan judul: *Miftāh Kunūz al-Sunnah* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabiy, 1422 H.), h. 553-554.

¹⁸Lihat dan periksa ulang: A. J. Weinsinck, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqy dengan judul: *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāzh al-Nabawiyah*, Jilid VII (Leiden: E. J. Brill, 1936), h. 345-346.

¹⁹Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *op. cit.*, Juz II, h. 1213. Matan hadis di atas dengan susunan sanad yang berbeda dapat pula ditemukan dalam Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhāriy, *Shahīh al-Bukhāriy*, Juz VI (Beirut: Dār al-Mathba’ al-Syā’biy, t.th.), h. 28.

²⁰Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bāriy bi Syarh Shahīh al-Bukhāriy*, Juz X (Beirut: Dār al-Ma’ārif, t.th.), h. 436.

²¹‘Abd al-Qādir Ahmad ‘Athā’, *Adabun Nabi; Meneladani Akhlak Rasulullah saw.* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 141-142.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. II; Surabaya: Mahkota, 1992), h. 1207.

²³Lihat: ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Rahmān al-Syatsry, *Tadzkīr al-Muslimīn bi Huqūq al-Fuqarā’ wa Arām al-Masākīn*, diterjemahkan oleh Khatir Suhardi dengan judul: *Menyantuni Kaum Dhu’afā’* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1990), h. 20.

²⁴Abūal-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qāsimiy al-Naisāburiy, *Shahīh Muslim*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.), h. 591.

²⁵Lihat: Muslim bin al-Hallāj, *Shahīh Muslim bi Syarh Musammā Ikmāl Akmāl al-Mu'allim*, Juz IX (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 449-450. Lihat pula: *Muwaththa' Mālik Syarh al-Zirqabiy 'Alā Muwaththa' Mālik*, Juz IV (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), h.337.

²⁶Abū'Ali Muhammad 'Abd al-Rahmān bin 'Abd al-Rahūmal-Mubārakfūriy, *Tuhfat al-Ahwadz bi Syarh Jāmi' al-Turmudziy*, Juz VI (Cet. III; Bairut: Dār al-Fikr,1979), h.46.

²⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 1004.

²⁸Syekh Muhammad 'Abduh, *op.cit.*, h. 226.

²⁹H. Abdul Karim Amrullah, *op.cit.*, h. 191.

³⁰CD Hadis, *al-Kutub al-Tis'ah*.

³¹*Sabab al-wurūd* seperti yang dikemukakan di atas, berdasarkan keterangan dari Ibn Hamzah al-Husainiy al-Hanafiy al-Dimasyqiy, *op.cit.*, h. 172.

³²Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 123.

³³Abū al-Farrāj 'Abd al-Rahmān bin Ali bin al-Jawziy al-Taimiy al-Qurasyiy, *al-Mutanāhiyah fi al-Āhādīts al-Wāhiyah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 524.

³⁴T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Islām; Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 133.

³⁵A. Juraidi, *Metode al-Qur'an dalam Pembahasan Perbudakan* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 368.

³⁶Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 368.

³⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 1004.

³⁸Hamka, *op.cit.*, h. 283.

³⁹Abū Dāwud Sulaymān bin Asy'ats al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan AbīDāwud*, Juz III (Beirut; Dār al-Fikr, 1994), h. 36.

⁴⁰Abū Sulaymān bin As'ad al-Sijistāniy al-Azdiy, 'Awn al-Ma'būd bi Syarh Sunan Abī Dāwud, Juz II (t.t.: al-Maktabah al-Salafiy, 1998), h. 74. Lihat pula: Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy, *Sunan al-Nasāiy Syarh Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy*, Juz III (Dār al-Fikr, 1995), h. 567.

⁴¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 429.

⁴²Ahmad Musthafā al-Marāgiy, *Tafsīr al-Marāgiy*, Juz XV(Cet.III; Kairo: Musthafā al-Bābiy al-Halabiy, 1963),h. 44.

⁴³'Abd al-Hayy al-Farmāwiyy, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawdhū'iy*, diterjemahkan oleh Suryan al-Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Mawdhū'iy* (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada,1996), h. 64.

⁴⁴Hamka, *op.cit.*, Juz IV, h. 311.

⁴⁵Abdul Aziz l-Syatsūriy, *op.cit.*, h. 25.

⁴⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid VI (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.962.

⁴⁷Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*(Cet. VI: Jakarta: Dana Bakti Primayasa, 1996), h. 232.